



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jl. Kartika No.54 Singki, Rantepao, Telp. 0423-23669, Fax. 0423-23669
Website : dpmptsp.torajautarakab.go.id, email : dpmptsp@torut@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor : 09/TK/DPMPTSP.III/2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK – KANAK KRISTEN HARAPAN RANTEPAO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

Memperhatikan : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak Kristen Harapan Rantepao Nomor: 016.106.18/TK KR HR/II/2019 Tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengajuan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Kristen Harapan Rantepao.

Menimbang : bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kristen Harapan Rantepao.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integrative.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
10. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 51);
11. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama TK : TK Kristen Harapan Rantepao

Alamat : Jl. Tagari Kompleks SMA Pelita, Kelurahan Tagari

Kecamatan Tallunglipu.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut pada Diktum PERTAMA, maka Izin Operasional akan dicabut

KETIGA : A. Kewajiban Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai Ketentuan Menurut Model yang sudah ditentukan.
3. Wajib melaporkan keadaan lembaga melalui Aplikasi Dapodik dengan sebenar-benarnya sesuai keadaan lembaga.
4. Wajib mengajukan pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
5. Wajib melakukan Registrasi dengan Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Nasional (SISPENA) berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.

B. Sanksi :

Apabila Pemegang Izin tidak Melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Operasional (Izin Operasionalnya tidak diperpanjang).

KEEMPAT : Masa berlaku keputusan ini selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal penetapan dan setelah itu akan diadakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan izin operasional lembaga.

Ditetapkan di : Rantepao
pada tanggal : 16 Maret 2019


KEPALA DRMPTSP.
Dra. MULYATIS. TIKUPADANG
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19661201 199403 2 006